

## ANALISIS PERILAKU PERKAWINAN USIA DINI DI KOTA MEDAN

M. Ridwan\*  
Abdul Munir\*\*

\*Universitas Medan Area, Indonesia  
mridwanuma@yahoo.com

\*Universitas Negeri Medan  
abdulmunirfip@gmail.com

### ABSTRACT

When women entered the institution of marriage is believed to be perwujudan ideal relationship between two individuals, then the sequence of work, giving birth, raising children, husbands and households are waiting, not to mention the problems will go through and deal with.

This study is qualitative, based on phenomenological philosophy that prioritizes appreciation of the events of the interaction behavior analysis early marriage couples in certain circumstances be interpreted to understand the perspective of the researchers themselves. Given the results of this study is expected to make a contribution to the authorized officer, the parents, the early adolescents in this phase early teens, in order to think the most of the will to carry out an early marriage with the risks as the results in this study.

**Keyword :** *Institution of marriage, behavior or attitude, Problematika household, Interaction behavior analysis*

### A. PENDAHULUAN

Ketika seorang laki-laki dan perempuan memasuki jenjang perkawinan, ketika itu pula akan terjadi beberapa hubungan kerja sama untuk membina dan menjalankan rumah tangga sebagai perwujudan perintah agama dan biologis dari setiap individu di permukaan bumi ini termasuk di kota Medan ini. Kota Medan semakin hari semakin menampakkan perkembangannya dibidang ekonomi, social, budaya, pendidikan termasuk dalam perkawinan, dan berbagai sektor strata kehidupan sangat pesat dan cepat kemajuannya karena Medan sedang

berbenah diri untuk menuju Kota Metropolitan yang Madani dan religius.

Medan adalah ibukota Provinsi Sumatra Utara sehingga banyak orang yang memilih bertempat tinggal dan mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setiap orang secara individu dapat memilih tempat tinggal yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan membuat kota Medan ramai didatangi oleh masarakat desa, kampug. sehingga medan menjadi berpenduduk padat .

Dari segi kepadatan penduduk Medan salah satu kota yang berpenduduk

padat dibandingkan dari kota-kota yang ada di Sumatera, bahkan diluar jawa, kota Medan banyak berdiri kantor-kantor Departemen Instansi Pemerintah maupun swasta dan Istana Maimoon yang begitu indah sebagai peninggalan sejarah, yang juga merupakan objek wisata budaya di kota Medan.

Dengan demikian banyak orang yang datang untuk menetap sebagai tempat domisili sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, namun masih dirasakan sebagian penduduknya yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikannya rendah, Sumber daya manusia kurang berkualitas, tapi masih banyak ingin bertahan hidup di kota Medan.

Dari jumlah penduduk di kota Medan dapat diklarifikasi perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan oleh Ka.KUA Kecamatan atau penghulu. melihat dari populasi perkembangan penduduk sudah tentu yang namanya pernikahan semakin lama semakin banyak dan bisa jadi pernikahan ada yang tercatat dan tidak tercatat atau nikah dibawah tangan dan adapula pernikahan usia dini .

Perkawinan atau nikah merupakan suatu ikatan yang ditetapkan oleh Agama yang menyatukan antara laki-laki dengan wanita untuk mendapatkan keturunan yang baik dari hubungan yang halal dan sah. Hak tersebut dipandang demikian, sebab dari segi bahasa perkawinan memiliki arti berkumpul, campur, berhubungan badan dan bersatu yaitu dua orang menjadi satu. Sedang dari tinjauan agama yaitu suatu akad yang menghalalkan untuk berhubungan badan bagi dua lawan jenis pasangan suami istri yang didalamnya terdapat syarat dan rukun tertentu.

Tujuan perkawinan bukanlah sekedar untuk memenuhi hawa nafsu birahi belaka tapi lebih dari itu ialah untuk

membangun kehidupan baru yang bahagia, penuh kasih sayang dan rahmah. Hal itu bisa diwujudkan apabila suami dan istri dalam menjalaninya penuh dengan kejujuran, perhatian dan kasih sayang. Juga memperhatikan berbagai kemungkinan akan terjadinya suatu masalah sehingga dapat menjadikan hancurnya kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian sebuah perkawinan diharapkan dapat menyatukan semua hambanya melalui perbuatan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya agar bahtera rumah tangga mendapat ketenangan ,ketenteraman, kemesraan, dan kedamaian untuk itulah bagi pemuda dan pemudi hendaklah dapat melaksanakannya jika memiliki kemauan, dan kemampuan sesuai dengan perintah agama, dan kebutuhan biologis.

Perkawinan dihukumkan wajib bagi setiap orang telah mampu dan mencemaskan dirinya bila tidak dilakanakan perkawinan ia ragu dapat menjerumuskan dirinya kedalam perbuatan yang tidak baik perzinaan, dosa dan maksiat .Sedangkan hukum wajib tersebut dapat berubah menjadi sunnah bila tidak mempunyai kemauan sementara ia mampu dan berkecukupan untuk kawin, bisa menjadi haram perkawinan tersebut bila tidak dapat memberi nafkah zahir dan bathin yang bisa mentelantarkan istri dan anak-anaknya, bagaimana dengan perkawinan bagi pasangan suami dan istri masih dibawah umur atau usia dini sebagaimana yang akan kita bahas pada bab-ba berikut ini. Dalam pembahasan tentang analisa perilaku kelompok perkawinan usia dini di kota Medan sebagaimana dimaksud latar belakang masalah diatas, hal-hal yang signifikan untuk dipertanyakan adalah, bagaimana dampak pelaksanaan perkawinan usia dini di kota Medan, apakah yang terjadi yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawainan

usia dini, apa saja faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini, oleh karena itu focus masalah adalah : Analisis perilaku perkawinan usia dini di Kota Medan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral yang dalam istilah agama disebut dengan Mitsaqan Galizha yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan Ijab dan qaul antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dapat dikatakan Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang suami dengan seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang terdiri dari ada suami,istri, anak, tempat berdiam yang disebut dengan terpenuhinya sandang, pangan dan papan dengan tujuan bahagia lahir dan bathin Sakinah mawadah dan rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baginya baik secara hukum agama maupun Undang-undang dan peraturan yang berlaku disuatu Negara yang berdaulat.

Dengan dimikian agar perkawinan tersebut sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan Syarat-syarat dan rukun perkawinan yang berlaku.

Arti pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini biasanya diartikan dengan waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kedaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad ke 20

atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13 sampai dengan 14 tahun atau laki-laki pada usia 17- 18 tahun adalah hal yang biasa tidak ada istimewa.

Tetapi bagi masyarakat kini hal itu merupakan suatu keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum usia 25 tahun pun dianggap tidak wajar terlalu dini istilahnya.

Pengertian Perkawinan usia dini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1874. Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dan Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan ayat (2) Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua

Perkawinan diusia dini baik orang tua pihak pria maupun pihak wanita calon suami maupun calon istri tersebut yang masih dibawah usia yang harus mendapat izin sebagaimana pada pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pedoman Akad Nikah Departemen Agama RI Tahun 2006.

a. Kelompok Perkawinan usia Dini sama-sama dibawah umur.

Adapun kelompok Perkawinan usia dini sama dibawah umur adalah dimana calon suami dibawah 21 Tahun sedangkan calon istri 19 Tahun,

Perkawina seperti ini harus mendapatkan izin dari Pengadilan, sedangkan calon suami dan istri belum

mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.

- b. Kelompok Perkawinan usia dini salah seorang calon suami maupun istri dibawah umur.

Kelompok ini adalah salah seorang calon suami atau istri dibawah umur sebagaimana usia dibawah umur laki-laki 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun, kelompok ini adalah salah satunya dibawah umur juga harus minta izin pengadilan.

Adapun kelompok atau jenis perkawinan usia dini dapat digolongkan antara lain:

- a. Calon suami dan istri sama-sama di bawah umur
- b. Calon Suami di bawah umur,
- c. Calon Istri di bawah umur.

Berdasarkan pengalaman secara empiris perkawinan usia dini dari kelompok-kelompok usia dini tersebut sebagian kecil dapat melaksanakan tujuan perkawinan dan sebagian tidak sampai ketujuan dari perkawinan disebabkan beberapa faktor sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, Masalah Pendidikan, ekonomi, perkawinan yang dipaksakan, cemburu buta, orang ketiga, moral atau akhlak, tidak terjalinnya hubungan yang harmonis antara suami dan istri dan terjadinya kekerasan didalam rumah tangga.

Kecendrungan dari pasangan perkawinan usia dini emosionalnya labil sehingga perkawinan yang diharapkan akan sampai ketujuan kandas oleh prahara kehidupan.

Beragam-beragam cara para ahli membagi klasifikasi umur manusia sejak dari 0 tahun sampai tua sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang akan tetapi untuk lebih jelasnya kembali diuraikan perkembangan bagi anak menurut *Zakaiah Daradjat*. Bahwa usia

anak pertama dari 0 tahun sampai dengan 6, fase kedua anak-anak umur sekolah dari 6 tahun sampai dengan 12 tahun, masa remaja pertama dari 13 tahun sampai dengan 16 tahun, dan masa remaja terakhir dari 17 sampai dengan 21 tahun.

Pada usia remaja terakhir inilah tampak mulai ada kematangan bagi anak remaja disamping anatomi tubuh tingkah laku, kecerdasan, dapat befikir logis yang menurut istilah agama sudah masuk baligh-berakal, maka remaja tersebut bahwa dirinya telah dewasa dan mereka ingin mendapatkan perhatian dari pihak manapun baik dari orang tua lawan jenis atau pacar dan yang sangat mengkhawatirkan bahwa mereka telah merasa sudah bisa bertanggung jawab.

Menurut Alisyahbana Anna dan kawan-kawan (2005) bahwa terjadi beberapa periode yaitu periode praremaja bagi anak remaja wanita dari usia umur 10 sampai dengan 11 tahun dan bagi anak laki-laki 12-14 tahun. Ditandai dengan perubahan fisik dan respon terhadap dunia luar cepat sekali meniru dan mudah tersinggung akan tetapi mudah pula merasa senang. Periode remaja awal setelah perubahan alat-alat kelamin fisik menjadi nyata mereka dihadapkan kepada dua pilihan mau tetap terus menjadi anak-anak atau menjadi orang dewasa sehingga terjadi keragu-raguan., persoalan inilah yang menjadi persoalan untuk terus bergantung kepada orang tua atau dapat mandiri dengan resiko-resiko yang akan terjadi.

Periode masa remaja tengah permasalahan remaja tengah ini masih berkisar wilayah tanggung jawab, karena sudah merasa dewasa maka sering bertukar fikiran dengan teman-teman sebaya dan coba-coba sehingga apabila tidak dikontrol dengan baik maka dapat terjerumus kearah yang negative yaitu miras, judi dan narkoba.

Periode remaja akhir yang berlangsung sekitar usia 18 tahun sampai dengan 21 tahun, dalam periode ini remaja tersebut sudah merasa lebih matang dan menganggap dirinya sudah menjadi orang dewasa dan masyarakat serta orang tua sudah mulai memberikan kepercayaan kepadanya dan pada masa inilah remaja tersebut bisa terjerumus atau menganggap dirinya telah dewasa dan masuk jenjang perkawinan., dengan kata lain yang laki-laki sudah menunjukkan kelaki-lakian dan anak perempuan sudah berani menunjukkan bahwa dia wanita.

Pendapat lain seperti pendapat Dadang Hawari, (2007) seorang psikiater “secara psikologis dan biologis seseorang matang memproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20 Tahun sampai dengan 25 Tahun atau antara 25 tahun sampai dengan 30 tahun.dibawah itu kecepatan. Jadi *pre-cocks*, matang sebelum waktunya.

Suardiman (1995 :59) menjelaskan ada tiga prilaku bermasalah bagi remaja yaitu:

- (1) Perilaku bermasalah wajar yang berarti prilaku secara psikologis masih dalam batas ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat adanya perubahan secara fisik dan psikis dapat diterima sepanjang tidak merugikan dirinya dan masyarakat.
- (2) Perilaku bermasalah taraf menengah hal ini prilaku secara psikologis tidak menunjukkan tanda-tanda mengarah kepada penyimpangan yang diramalkan dapat merugikan dirinya dan masyarakat lingkungannya .
- (3) Perilaku bermasalah kuat ini adalah penyimpangan-peyimpangan prilaku yang ditimbulkan rasa tidak enak, rasa tercekam, rasa tertekan dalam taraf yang sangat kuat sebagai akibat dorongan-dorongan yang saling bertentangan dalam dirinya yang

secara kuat pula melakukan tindakan-tindakan secara berlebihan atau melahirkan prilaku agresif yang berlebihan.

Jenis-jenis prilaku yang menunjukkan tanda-tanda bahaya adalah:

- 1) Perilaku yang menunjukkan tanda-tanda bahaya yang agresif antara lain, remaja yang terlampau keritis, dan selalu mengetahui segala sesuatu dengan pasti dalam tindakan atau pembicaraan disertai unsure emosi kemarahan missal bertingkah kasarnada suara keras atau mengngkapkan peasaan secara terng-terangan serta sering bertengkar dengan saudaranya,
- 2) Perilaku yang menunjukkan tanda-tanda bahaya pasif, anatar lain remaja merasa tidak aman, sehingga remaja yang bersangkutan merendhkan diri dan rela dijajah oleh orang-orang dari dalam atau dari luar rumah, selalu melamun sebagai kompensasi bagi rasa kurang puas dalam kehidupan sehari-hari, berusaha menarik perhatian dengan berbuat kekanak-kanakan.
- 3) Perilaku yang menunjukan tanda-tanda bahaya yang netral antara lain, remaja mengabaikan tugas-tugasnya dan hanya untuk bersenang-senang, bagadang, kongko-kongko yaitu pencerminan tidak adanya rasa tanggung jawab, mempunyai rasa rindu yang terlalu sangat jika berada jauh dari rumah.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Ini untuk menjelaskan hubungan antar gejala, seperti adanya adanya Perkawinan dini, perilaku dari pasangan perkawinan usia dini, lembaga Badan Penasehatan Perkawinan dan Perselisihan dan sebagainya yang berusaha peneliti untuk mengkaji secara holistic, Dampak yang terjadi dalam

perkawinan usia dini didalam suatu rumah tangga.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Observasi, Wawancara mendalam (*Depth interview*), Studi Pustaka.

Hal ini berguna untuk dipakai sebagai data sehingga mudah dianalisa serta disimpulkan dan menjawab masalah yang dikemukakan dalam penelitian sehingga jawaban yang eraneka ragam itu dapat disingkatkan.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis peneliti memperoleh gambaran bahwa perilaku pasangan perkawinan usia dini yaitu saudara Polan dengan Polaniah adalah sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini
  - a.. Bahwa perkawinan mereka yang terburu-buru membuat pasangan usia dini tidak sampai ketujuan yaitu keluarga yang bahagia sakinah dan rahmah.
  - b. Bahwa usia mereka masih dibawah 21 Tahun seharusnya usia yang layak untuk melaksanakan perkawinan diatas usia 21 Tahun, karena pada usia ini diharapkan telah matang fisik dan psikis, maka lahirlah ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
  - c. Bahwa perkawinan pasangan usia dini mereka semata-mata hanya mengutamakan kebutuhan sex sehingga mereka menganggap sex adalah sebagai sarana hiburan bagi mereka, sehingga tujuan rumah tangga menyimpang
  - d. Bahwa karena perkawinan mereka terburu-buru, usia belum matang dan hanya mengutamakan sex maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.
  - e. Belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dengan baik yaitu ada kewajiban dan ada hak istimewa ada tanggung jawab ada etika, ada budi pekerti sebagai pedoman dalam melaksanakan perkawinan agar terhindar dari perbuatan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan main dari suatu rumah tangga yang baik, sehingga terjadilah saling curiga mencurigai terhadap pasangan masing-masing.
  - f. Narkotika minuman keras judi masih menjadikan mata pencarian yang sangat mudah sehingga polan tergiur untuk mencobanya tidak mempertimbangkan apa resikonya sehingga Polan terjerumus dan akhirnya polan tertangkap.
  - g. Bahwa dari pasangan perkawinan usia dini saudara Polan dan Polaniah masing-masing tidak dapat melihat situasi dan kondisi serta keadaan dan maunya menang sendira Polan masuk penjara akibat narkoba sedangkan Polaniah dapat surat cerai dibawah tangan tanpa proses Pengadilan Agama.
  - h. Tidak selektifnya Keluarga dalam hal ini kakak dalam melaksanakan kehendak adiknya untuk melakasakana perkawinan.
2. Yang menyebabkan perkawinan usia dini :
  - a. Pergaulan bebas,
  - b. Merasa telah mampu untuk bertanggung jawab
  - c. Menutup malu
  - d. Dijodohkan

- e. Kerena Ibadah.
3. Bahwa perilaku pasangan perkawinan usia dini tidak ada baiknya, dan akan menimbulkan perbuatan yang mudarat, tidak akan mengangkat derajat harkat dan martabat baik dari manusia maupun dari Sang Pencipta yaitu Allah SWT Tuhan yang Maha Esa.
  4. Rumah tangga yang dibangun dari suatu keterpaksaan, maka berbagai persoalan pun mulai muncul. Lambat laun kehancuran membayangi kehidupan rumah tangganya. Suatu hal yang dimulai dengan tidak baik rupanya melahirkan tidak baik pula.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alisyahbana Anna, & Sidarta, M.Brower, M,A,W. 2005. Jakarta PT Gramedia

Ahmadi Abu, H.Sholeh Munawar, 2005 Psikologi Perkembangan Jakarta PT.Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistic Kota Medan 2008

Buletin Psikologi Tahun III. No.2.1995 Fakultas Psikologi Yogyakarta UGM

....., X No.2 2002 Fakultas Psikologi Yogyakarta UGM.

Badan penasehatan pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) Pusat Jakarta Malajah Perkawinan dan Keluarga No. 437 /xxxvi /2009.

Departemen Agama RI 2004 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995, Jakarta Departemen Agama RI(2004 Al-Quuran dan terjemahan Jakarta CV.Naladana.

..... 2000. Jakarta Himpunan Peraturan Perundang-undangan perkawinan.

Hurlock Elizabeth B. 1990 Perkembangan anak Jilid I.Jakarta Erlangga

Instruksi Prsiden RI. Nomor 1. Tahun 1991.Tentang Kopilasi Hukum Islam